



BUPATI BONE BOLANGO  
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 95/KEP/BUP.BB/106/2021

TENTANG

PENGALIHAN STATUS LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI LEMBAGA SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan terjangkau dalam membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pengalihan Status Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Surat Permohonan Pengalihan Status Lembaga PAUD TK Swasta untuk menjadi PAUD TK Negeri;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGALIHAN STATUS LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

KESATU : Mengalihkan Status Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Taman Kanak-Kanak (TK) yang terdapat pada 10 (sepuluh) Desa dan Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Arsip.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
JEN AWAL ABDULIAH PAKAYA, SH  
PEMBINA/IV.A

NIP. 19730606 200604 1 031

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 10 Maret 2021  
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 95/KEP/BUP.BB/106/2021

TANGGAL : 10 Maret 2021

TENTANG : PENGALIHAN STATUS LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SWASTA MENJADI LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NEGERIDAFTAR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA  
MENJADI LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
1	TK KARTINI	40502509	DUWANO	SUAWA TENGAH
2	TK CENDRAWASI	40502481	BONEDAA	SUAWA SELATAN
3	TK DEWI BERINGIN	40502488	PANGI	SUAWA TIMUR
4	TK DEWANTARA	40502487	BONGOIME	TILONGKABILA
5	TK SUKMA	40502554	LUWOHU	BOTUPINGGE
6	TK KARTINI	40502507	BULOTALANGI BARAT	BULANGO TIMUR
7	TK ATTAUBA	40502466	SEJAHTERA	BULANGO SELATAN
8	TK IQRO	40502565	OWATA	BULANGO ULU
9	TK PURNAMA	40502546	INOGALUMA	BONE
10	TK SUKMA	40502553	SUKMA	KABILA BONE

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan  
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
PEMBINA/IV.A

NIP. 19730606 200604 1 031